OMBUDSMAN RI SERAHKAN LHP IAPS PROGRAM KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH KEPADA KEMENTERIAN KOPERASI

Selasa, 24 November 2026 - Yemima Dwi Kurnia Wati

Siaran Pers

Nomor 078/HM.01/XI/2026

Selasa, 24 November 2026

JAKARTA - Ombudsman RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigasi atas Prakarsa Sendiri (IAPS) mengenai penyelenggaraan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) kepada Kementerian Koperasi pada Selasa (24/11/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Penyerahan LHP tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, beserta jajaran.

Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher dalam keterangannya usai penyerahan LHP menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tindakan korektif.

"Kami telah menyampaikan hasil investigasi kepada Menteri Koperasi. Tentu kami berharap, seluruh temuan, data dan fakta di lapangan terkait maladministrasi dalam program ini dapat ditindaklanjuti melalui tindakan korektif untuk perbaikan ke depan. Selanjutnya, Ombusman RI akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut dalam 30 hari ke depan," jelas Nuzran.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam menjelaskan bahwa Program KDKMP yang dirumuskan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Nomor 17 Tahun 2025 berkaitan dengan pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan program ini menjadi objek pengawasan Ombudsman RI melalui IAPS sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri.

"Sejak Mei 2026, Ombudsman RI ingin memastikan program yang menyentuh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia ini berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi anggota koperasi dan masyarakat," ujar Radian.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan dan masukan yang diberikan Ombudsman RI. Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan program KDKMP masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Kami menyadari secara teknis masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program ini. Masukan yang disampaikan Ombudsman RI akan kami pelajari, jawab, dan tindak lanjuti melalui koreksi yang diperlukan. Dalam waktu 30 hari, kami akan menyampaikan laporan kembali kepada Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan operasional KDKMP," ujar Ferry.

Dalam pemeriksaan, Ombudsman RI telah memeriksa 13 dokumen peraturan dan perjanjian, berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Koperasi, dan meminta keterangan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kota Batam, serta Pemerintah Kota Tual. Ombudsman RI juga melakukan klarifikasi terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara dan meninjau langsung 14 gerai koperasi di enam daerah, yaitu Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Demak, dan Jakarta Selatan.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan 10 indikator, meliputi model bisnis, modul pembentukan, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia, manajemen digital, sosialisasi masif, monitoring dan evaluasi, serah terima gerai, kesesuaian lokasi gerai, serta perizinan dan kelayakan bangunan.

Terhadap Kementerian Koperasi, Ombudsman RI menyoroti pelaksanaan mandat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun

2025, yang mencakup penyusunan model bisnis dan modul pembentukan, inventarisasi koperasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia, penguatan manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif untuk memastikan penyelenggaraan Program KDKMP berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik. Tindakan korektif tersebut antara lain berkaitan dengan kepastian layanan serta pelibatan pengurus koperasi dalam operasional koperasi.

"Kami berharap tindakan korektif ini ditindaklanjuti agar koperasi desa dan kelurahan benar-benar dapat berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," tambah Radian.

Ombudsman RI mengajak masyarakat yang mengalami kendala dalam pelaksanaan Program KDKMP untuk terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada instansi penyelenggara. Apabila pengaduan tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI melalui kantor pusat maupun kantor perwakilan di daerah, atau melalui layanan telepon 137.(*)

Narahubung:

Kepala Biro Humas dan TI,

Dodi Wahyugi

(0813-1757-5168)